



P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SUMENEP, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Ali Yusni, S.H., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Advokat/Pengacara ,yang beralamat di Jl. Teuku Umar IV/12A Desa Pandan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2018, selanjutnya Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa semula disebut sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding;**
melawan

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Jl. KABUPATEN SUMENEP, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Jamaluddin, S.H.,M.H. Advokat yang berkantor di Jl. Pahlawan no.05 Desa Pandian Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2018 selanjutnya Kuasa tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa semula disebut sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah Dengan dibacakan oleh hakim tunggal yang amarnya berbunyi;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep bahwa sebagai Tergugat/Pembanding pada tanggal 2 Januari 2019 melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 10 Desember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 11 Januari 2019;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Sumenep pada tanggal 04 Februari 2019, telah membuat surat keterangan bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sumenep telah memberitahukan untuk memeriksa berkas kepada Terbanding pada tanggal 18 Januari 2019;

Bahwa, Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pembacaan dan pemeriksaan (inzage) berkas perkara sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal 4 Februari 2019;

Bahwa, perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 8 Februari 2019.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat oleh karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *jis.* Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan memori banding yang merupakan keberatan Pemanding atas putusan tersebut, sehingga Majelis tingkat banding tidak mengetahui secara jelas apa yang menjadi keberatan dari Pemanding, namun demikian berdasarkan putusan mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/SIP/1984 tanggal 17 Oktober 1985 dinyatakan bahwa tanpa memori banding atau kontra memori banding, perkara tetap diperiksa secara keseluruhan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menyidangkan perkara ini sebanyak 11 kali dimana 10 kali persidangan diperiksa dengan Hakim Majelis sedangkan sidang yang terakhir/sidang ke XI (pembacaan putusan), disidangkan dan diputus dengan Hakim Tunggal padahal sidang dengan Hakim Tunggal tersebut belum ada izin dari Mahkamah Agung, sungguhpun Pengadilan Agama Sumenep sudah mengajukan permohonan izin hakim tunggal sejak tanggal 06 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 10 Desember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah sudah tepat dan benar, akan tetapi karena pada saat sidang pembacaan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan dengan Hakim Tunggal tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari Mahkamah Agung, maka persidangan tersebut dinilai telah melanggar hukum sebagaimana ditentukan oleh Pasal 11 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang karenanya putusan Pengadilan Agama Sumenep terhadap perkara ini dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili kemali perkara gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa karena persidangan terhadap perkara ini yaitu mulai sidang ke I sampai dengan sidang ke X dilakukan dengan Hakim Majelis, maka seluruh persidangan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara sehingga dinilai sah yang sekaligus merupakan fakta yang dapat dijadikan dasar untuk memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2. yang merupakan alat bukti otentik, maka pengadilan berpendapat harus dinyatakan terbukti Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juni 2002, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Sumenep, oleh karena itu pula Penggugat/Terbanding memiliki legal standing untuk mengajukan perkara gugat cerai ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil sehingga persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 69 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang dihadiri Penggugat dan Tergugat secara pribadi tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan penyelesaian perselisihan rumah tangga mereka melalui mediasi dengan mediator yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk yaitu Faruq Abdil Haq, S.H.,M.H.I. mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Sumenep, namun dalam laporan tertulisnya tanggal 23 Juli 2018 Mediator melaporkan bahwa upaya damai melalui mediasi telah gagal, sehingga karenanya menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Mediator maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di muka persidangan akan tetapi gagal, maka perkara ini harus diselesaikan melalui putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat adalah bahwa sejak tiga tahun pernikahan rumah tangga penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberikan uang nafkah dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas serta Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyangkalnya dan Tergugat menyatakan pada prinsipnya kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tetap rukun sebagaimana layaknya suami istri ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotocopy kantu tanda penduduk Penggugat) yang merupakan identitas Penggugat dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang memang benar-benar bertempat tinggal di Desa Kolor Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotocopy kutipan akta nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Juni 2002 tercatat di Kantor Uruan Agama Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu SAKSI PENGGUGAT dan SAKSI PENGGUGAT dimana kedua saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya :

- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak 3 tahun Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberikan uang nafkah, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat,
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama itu pula tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat di muka persidangan mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu SAKSI TERBANDING dan SAKSI TERBANDING dimana kedua saksi tersebut telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut memberikan keterangan di muka persidangan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa, kedua orang saksi Tergugat melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, memang saat-saat ini kedua saksi melihat Penggugat menunjukkan kelainan sikap terhadap Tergugat;
- Bahwa, kedua orang saksi Tergugat tersebut tidak tahu penyebabnya, saksi hanya menegaskan bahwa tidak benar jika Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, memang dulu pernah Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tetapi sekarang tidak;
- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Tergugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa pada intinya keterangan dua orang saksi Penggugat adalah bahwa sejak tiga dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat kurang memberikan uang nafkah dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas serta Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut adalah bahwa kedua orang saksi tidak pernah mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, hanya akhir-akhir ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi melihat Penggugat menunjukkan kelainan sikap terhadap Tergugat dan kedua saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat akan tetapi keterangan para saksi Penggugat telah menguatkan dalil gugatan Penggugat. Para saksi Tergugat meskipun menyatakan tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua saksi Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dimana hal ini menunjukkan bahwa ada permasalahan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tentang perselisihan dan Pertengkaran harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, dan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga lebih dari 16 tahun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Sejak tiga tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun;
- Para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1), akan tetapi kenyataan selama kurang lebih tiga tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pernah melaksanakan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga akan bisa berlangsung dengan baik apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak suami istri, sementara dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kehendak bersama itu sudah tidak ada, dimana Penggugat bersikeras ingin bercerai. Dengan sikap seperti ini jelas tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, "... ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" atau tujuan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu :
" ... untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah" udah tidak mungkin dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Membangaun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah harus didasari atas kehendak kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sangat memahami sikap Tergugat yang masih mencintai Penggugat dan ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi rumah tangga itu hanya bisa dibangaun dengan kehendak bersama oleh kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga dan upaya damai tersebut telah dilakukan juga oleh Mediator, bahkan pihak keluarga kedua belah pihakpun telah berusaha merukunkan, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu dalam kemelut rumah tangga a quo penyelesaian yang dipandang lebih maslahat dan member kepastian hukum adalah perceraian, sesuai pendapat Syekh Muhyiddin dalam kitab Ghayatul Marom hal 77 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

Artinya : Dan ketika seorang istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menceraikan (perkawinannya) dengan talak satu;

Disamping itu meneruskan perkawinan/frumah tangga dalam keadaan seperti tersebut diatas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mencegah kemadlaratan harus dikedepankan daripada mencari kemaslahatan, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangannya sendiri:

Artinya: Mencegah kerusakan/kemadlaratan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa fakta-fakta tersebut di atas merupakan suatu bukti dan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage) .

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian tidak mencari/melihat siapa yang salah dalam penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi yang perlu dilihat apakah apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan para saksi dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lebih dari dua tahun dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Tergugat pada setiap kali persidangan maupun oleh Mediator akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali untuk membina kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 10 Desember 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah harus dibatalkan, dan Majelis hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding akan mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya semagainana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0736/Pdt.G/2018/PA.Smp tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah dan dengan mengadili sendiri sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - Mengabulkan gugatan Penggugat;
 - Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Drs. H.M. Badawi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Cholisin, S.H, M.H dan Dra. Hj. M.a'fufah Shidqon, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 14 Februari 2019 Nomor 101/Pdt.G/2019/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Suffana Qomah sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H.M. Badawi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Cholisin, S.H., M.Hum. Dra. Hj. Ma'fufah Shidqon, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 134.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

- Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)